



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 53 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN
BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, perlu dibentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

- Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1- Kpt/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
- KEDUA : Mengangkat pejabat/personel yang namanya tercantum pada lajur 2 Lampiran 1 Keputusan ini disamping tugas dan jabatan sehari-hari, masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum pada lajur 4 lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Panitia penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas;
- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/ lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai liquidasi penjualannya;
- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b;

- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU;
- d. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Metro mengenai pelaksanaan lelang;
- e. Menyusun dan menandatangai Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut tersebut;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dengan dilampiri :
 - 1) Salinan /foto copy Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Tulang Bawang yang telah dilegalisir;
 - 2) Berita acara pelaksanaan lelang/risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro;
 - 3) Tanda Bukti Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan surat setor Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 14 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

IKLAS SETIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

Sekretaris,

Iklas Setia



LAMPIARAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG
BAWANG
NOMOR 53 TAHUN 2025
PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN
DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK
NEGARA (BMN) PADA KPU KABUPATEN
TULANG BAWANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK
NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2025

NO	NAMA	Pangkat / Golongan	JABATAN
1	2	3	4
1.	RYAN YUDI ANDILA	Penata (III/d)	Ketua
2.	SAMSURI SOPIAN	Penata Muda (III/a)	Anggota
3.	MUHAMMAD FAJAR RAHMATIKA R.	Pengatur (VII)	Anggota

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 14 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Sekretaris,

IKLAS SETIA

Iklas Setia

